



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 9/G/2018/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAIFUDDIN, S.Pd., SD., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat

Dusun Tegaron, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **HERMAN SAPUTRA S., S.H.,**

M.H. ;-----

2. **AMRI NURYADIN,**

S.H. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **HERMAN S. SORENGGANA, S.H.,M.H., & REKAN** alamat Jln. Baiduri No. 17 BTN Lendang Baiduri, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANAK GADANG, KECAMATAN PRINGGABAYA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR,** berkedudukan di Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan surat suara khusus tanggal 27 Pebruari 2018 memberikan Kuasa kepada :-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 1 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. ROFIQ ASHARI, S.H.

2. Hj. BAIQ DIANA SUSILAWATI, S.H.

3. LALU HENDRA ARIZAL IDRUS, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office “**ROFIQ ASHARI & DIANA**” beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno No. 55 - IX Mataram. Selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT I** ;

2. **BUPATI LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, Nomor 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/16/KUM/2018, tertanggal 7 Februari 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. LALU DHEDI KUSMANA S.H.,

M.H. ;-----

2. BIAWANSYAH PUTRA,

S.H. ;-----

3. SUHERMAN,

S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, No. 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB. Selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT II** ;

3. **KURDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Temanjor, RT. 01 RW. 01, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 2 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
Februari 2018 memberikan Kuasa
kepada :-----

1. H. ROFIQ ASHARI, S.H.

2. Hj. BAIQ DIANA SUSILAWATI, S.H.

3. LALU HENDRA ARIZAL IDRUS, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office “**ROFIQ ASHARI &
DIANA**” beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno No. 55 - IX
Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 9/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tertanggal 25 Januari 2018 tentang
Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 9/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tertanggal 25 Januari 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-PP/2018/
PTUN.MTR tertanggal 30 Januari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2018/
PTUN.MTR, tertanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR, tertanggal
21 Maret 2018, tentang masuknya KURDI sebagai TERGUGAT III
INTERVENSI ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 3 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Telah membaca berkas perkara Nomor :

9/G/2018/PTUN.MTR ;-----

– Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;

– Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Januari 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Januari 2018, dalam Register Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :-----

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 025/09/Kpts/Pan. Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut Oyek Sengketa

1. ;-----
2. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018 khusus atas nama Kurdi nomor urut 30 sebagaimana dalam lampirannya, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2. ;-----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

:-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 4 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa 1 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara / Badan Pemerintahan yang bersifat kongkrit, individual dan final, sedangkan obyek sengketa 2 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintahan yang bersifat kongkrit, individual dan final. Obyek sengketa 1 bersifat kongkrit karena isinya tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023. Adapun obyek sengketa 1 bersifat individual karena terdapat frase yang menyatakan bahwa menetapkan saudara Kurdi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2017-2023. Adapun obyek sengketa 1 bersifat final karena tidak ada badan dan Pejabat Tata Usaha Negara/Badan dan Pejabat Pemerintahan manapun yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 selain Tergugat I. Sedangkan obyek sengketa 2 dikatakan bersifat kongkrit karena merupakan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024. Adapun obyek sengketa 2 bersifat individual karena, pada lampirannya menunjuk nama-nama Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 sebanyak 158 yang diantaranya adalah atas nama Kurdi nomor urut 30 Jabatan Kepala Desa Tanak Gadang. Sementara obyek sengketa 2 bersifat final karena terbitnya obyek sengketa 2 menjadi kewenangan penuh Tergugat II tanpa adanya persetujuan dari badan dan pejabat tata usaha negara/badan dan pejabat pemerintahan manapun juga. ;-----

-

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 5 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha negara/badan dan pejabat pemerintahan yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan lain. ;-----

C. Kepentingan

Penggugat ;-----

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 Periode 2017-2023 berdasarkan penetapan Tergugat I diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa, yakni Calon Kepala Desa nomor 1 atas nama Kurdi dan Calon Kepala Desa nomor 2 atas nama SAIFUDDIN, S.Pd. SD., (Penggugat) ;-----

2. Bahwa hasil perolehan suara yang dinyatakan sah oleh Tergugat I dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 adalah 844 suara dengan rincian untuk calon nomor 1 atas nama Kurdi memperoleh suara 426, sedangkan calon kepala desa nomor urut 2 atas nama Saifuddin, S.Pd.SD. (Penggugat) memperoleh 418 suara, sehingga selisih suara kemenangan atas nama Kurdi dengan Penggugat adalah 8 suara ;-----

3. Bahwa namun demikian surat suara sejumlah 844 yang dinyatakan sah oleh Tergugat I adalah belum menggambarkan keseluruhan suara sah dalam pemilihan calon Kepala Desa Tanak Gadang Periode 2017-2023, karena terdapat 346 suara sah, tetapi suara sebanyak 346 suara tersebut dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 6 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 346 suara yang dinyatakan tidak sah oleh Tergugat I tersebut sebanyak 70% suara yang memilih Penggugat, sehingga apabila dilakukan penghitungan ulang terhadap 346 suara yang dinyatakan batal/tidak sah oleh Tergugat I, maka akan sangat mempengaruhi jumlah perolehan suara sah untuk Penggugat dengan perincian perolehan suara adalah $346 \times \frac{70}{100} = 242$ suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara sah Penggugat adalah 418 suara + 242 suara = 660 suara. Sedangkan suara nomor urut 1 atas nama Kurdi akan menjadi 426 suara + 104 suara = 530 suara, sehingga selisih perolehan suara sah Penggugat dengan nomor urut 2 adalah 130 suara. Dengan demikian apabila dilakukan penghitungan ulang oleh Tergugat I terhadap 346 suara tersebut maka Penggugat akan tampil menjadi pemenang sekalian akan ditetapkan oleh Tergugat I sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang Periode 2017-2023 untuk kemudian Penggugat disahkan dan diangkat oleh Tergugat II sebagai Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

4. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I yang menyatakan tidak sah 346 surat suara tersebut telah diprotes oleh Penggugat, bahkan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat II, tetapi keberatan Penggugat disatu sisi diterima oleh Tergugat II tetapi disisi lain Penggugat diminta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana surat Nomor : 141/42/PMD/2018, tanggal 17 Januari 2018 perihal : Jawaban Sengketa Pilkada Tanak Gadang ;-----

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Tergugat II menerbitkan obyek sengketa 2 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024. Dengan demikian tindakan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa 2 tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tanak

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 7 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Masa Jabatan

2018-2024, padahal landasan terbitnya obyek sengketa 2 adalah obyek sengketa 1 yang diterbitkan bukan berdasarkan keseluruhan suara sah dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, sehingga terbitnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah cacat secara substansi. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, tidak ada mengatur banding administratif *pasca* terbitnya obyek sengketa 2. ;-----

D. Tenggang

Waktu

Mengajukan

Gugatan. ;-----

Obyek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2017 dan Obyek Sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2018 dan obyek sengketa 2 baru Penggugat ketahui pada tanggal 29 Januari 2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Lombok Timur, sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Januari 2018, sehingga Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan dan atau diterima obyek sengketa 1 dan 2 oleh Penggugat sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari*

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 8 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara". ;-----

E. Dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam sengketa tata usaha negara ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Tanak Gadang pada Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2017 untuk Periode 2017-2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : 003/09/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan dalam lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang pada daftar nama Calon Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tersebut Penggugat (SAIFUDDIN, S.Pd.SD) dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 2 ;-----

2. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 periode 2017-2023 berdasarkan penetapan Tergugat 1 diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa, yakni Calon Kepala Desa nomor 1 atas nama Kurdi dan Calon Kepala Desa nomor 2 atas nama SAIFUDDIN, S.Pd. SD., (Penggugat) ;----

3. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Tergugat 1 telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.466 di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 3 (tiga) TPS, yakni TPS 1 di Dusun Temanjor Barat, TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk, dan TPS 3 di Dusun Tegaron ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 9 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017, dimana sebanyak 70 % dari 346 surat suara terdapat adanya tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Penggugat dan adanya tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Penggugat. ;-----

Bahwa menurut Tergugat I surat suara sebanyak 346 tersebut dinyatakan tidak sah/batal. Padahal ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa *"Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah"*. ;-----

Adapun surat suara sebanyak 346 yang dinyatakan tidak sah/batal oleh Tergugat I terdapat di semua tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 3 TPS dengan rincian untuk TPS 1 di Dusun Temanjor Barat berjumlah 125 surat suara, TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk sejumlah 99 surat suara, dan TPS 3 di Dusun Tegarong sejumlah 122 surat suara ;-----

5. Bahwa terhadap surat suara sebanyak 346 yang dinyatakan tidak sah/batal oleh Tergugat I telah diminta oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk dihitung ulang sebelum Tergugat I menerbitkan obyek sengketa 1. Bahkan pada tanggal 14 Desember 2017 Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya bersedia memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan 346 surat suara tersebut, tetapi permohonan Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya tersebut ditolak oleh Tergugat I. Sedangkan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 10 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih suara kemenangan Calon Kepala Desa Tanak Gadang no. urut 1 (Kurdi) dengan calon no. urut 2 (Penggugat) adalah berjumlah 8 (delapan) suara, sehingga apabila dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara sebanyak 346 tersebut akan sangat mempengaruhi jumlah surat suara sah yang diperoleh Penggugat dan Penggugat akan menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2017 Periode 2017-2023, karena dari total 346 surat suara yang dinyatakan tidak sah/batal oleh Tergugat I sebanyak 70% terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Penggugat dan terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Penggugat, sehingga apabila dihitung 70% dari 346 surat suara maka suara Penggugat akan bertambah 242 suara. Dengan demikian Penggugat akan menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan perincian perolehan suara Penggugat menjadi 418 suara + 242 suara = 660 suara. Sedangkan suara nomor urut 1 atas nama Kurdi akan menjadi 426 suara + 104 suara = 530 suara. sehingga selisih suara kemenangan Penggugat adalah 130 suara dengan suara nomor urut 1 atas nama Kurdi ;-----

6. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak menerima permohonan Penggugat untuk menghitung ulang surat suara sebanyak 346 tersebut dan tetap memaksakan diri untuk menerbitkan obyek sengketa 1, maka Penggugat pada tanggal 15 Desember 2017 telah menyampaikan/mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat II Perihal : Nota Keberatan dan Mohon Penghitungan Suara Ulang Pilkada Tanak Gadang, tertanggal tanggal 15 Desember 2017 setelah Tergugat I mengeluarkan/menerbitkan obyek sengketa 1 pada

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 11 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

14

Desember

2017

7. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II atas terbitnya obyek sengketa 1 oleh Tergugat I secara prosedural administratif untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, yang menyebutkan:

Pasal 58 ayat (1) *"keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan". ;-----*

Pasal 58 ayat (2) *"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa" ;---*

Pasal 58 ayat (3) *" keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan TPS yang diduga terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara" ;-----*

-

8. Bahwa surat keberatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2017 kepada Tergugat II atas terbitnya obyek sengketa 1 oleh Tergugat I secara substantif pada pokoknya berisi :-----

- Di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 3 TPS, sebanyak 346 surat suara dinyatakan batal atau tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang (Tergugat I) dengan rincian, yaitu 125 surat suara pada TPS 1 di Dusun Temanor Barat, 99 surat suara

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 12 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk, dan 122 surat suara pada TPS 3 di Dusun Tegarong ;-----

- Sebanyak 346 surat suara yang dinyatakan batal/tidak sah tersebut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang (Tergugat I) adalah terkait adanya tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa dan adanya tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa ;-----

- Pendapat dan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang yang menyatakan 346 surat suara tersebut batal/tidak sah adalah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ;-----

- Surat suara sebanyak 346 yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang (Tergugat 1) telah diminta oleh Penggugat untuk dihitung ulang sebelum Tergugat I menerbitkan obyek sengketa 1. Bahkan pada tanggal 14 Desember 2017 Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya bersedia memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan 346 surat suara tersebut, tetapi tidak direspon oleh Tergugat I ;-----

- Surat suara sebanyak 346 yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang (Tergugat I) sangat merugikan Penggugat, karena dari 346 surat suara tersebut sebanyak 70% merupakan surat suara yang memilih Saifuddin, S.Pd.,SD (Penggugat), sehingga Penggugat dalam surat keberatannya tertanggal 15 Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 13 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) menuntut kepada Bupati Lombok Timur (Tergugat II) agar

346 surat suara tersebut dihitung ulang ;-----

9. Bahwa Tergugat II dalam menghadapi dan menyelesaikan keberatan calon kepala desa yang keberatan atas keputusan panitia pemilihan kepala desa yang menetapkan calon kepala desa terpilih, telah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur, yang pada pokoknya berfungsi dan bertugas mengkaji dan menelaah keberatan calon Kepala Desa yang keberatan atas keputusan panitia pemilihan Kepala Desa terkait penetapan Kepala Desa terpilih sekaligus dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa seperti Camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan kepada Bupati Lombok Timur, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan untuk didengar keterangannya terkait adanya keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa yang keberatan atas terbitnya keputusan panitia pemilihan Kepala Desa yang menetapkan calon Kepala Desa terpilih ;-----

10. Bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 sesuai suratnya tertanggal 19 Desember 2017 telah memanggil Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Penggugat, Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanak Gadang, Camat Pringgabaya untuk hadir pada tanggal 21 Desember 2017 di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur untuk didengar keterangannya terkait dengan surat keberatan Penggugat kepada Bupati Lombok Timur tertanggal 15 Desember 2017 yang isinya pada pokoknya sebagaimana dideskripsikan pada poin 8 di atas ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 14 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 21 Desember 2017 di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur tersebut, Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang, Camat Pringgabaya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dan Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya semua menerangkan dan mengakui bahwa terhadap adanya tanda coblos surat suara sebanyak 346 di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon Kepala Desa dan adanya tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon Kepala Desa, dalam praktek pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dinyatakan batal atau tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, yaitu H.M. Zainudin, SPT., M. Si., yang hadir pada pertemuan tanggal 21 Desember 2017 di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur bahwa surat suara sebanyak 346 dinyatakan batal/tidak sah hanya berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dan bukan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

12. Bahwa Tergugat II setelah mengkaji dan memeriksa alasan keberatan Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 15 Desember 2017 dan berdasarkan hasil pertemuan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 dengan Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang, Camat Pringgabaya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dan Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya pada tanggal 21 Desember 2017 di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur kemudian Tergugat II melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lombok

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 15 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur meminta kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 untuk mengagendakan acara penghitungan ulang 346 surat suara yang berdasarkan kesepakatan Panitia Pilkades Tanak Gadang dinyatakan batal atau tidak sah yang akan dilaksanakan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)

Kabupaten Lombok Timur ;-----

13. Bahwa dalam melaksanakan perintah Tergugat II untuk melakukan penghitungan ulang surat suara sebanyak 346 tersebut kemudian Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 melalui suratnya nomor : 04/TPS-Pilkades/2017 tertanggal 21 Desember 2017 yang ditujukan kepada Penggugat, BPD Desa Tanak Gadang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Camat Pringgabaya, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Pringgabaya bahwa akan dilaksanakan penghitungan ulang surat suara sebanyak 346 di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 28 Desember 2017, dimana surat suara sebanyak 346 tersebut telah dikelompokkan dan ditentukan pada masing-masing kotak suara sesuai dengan jumlahnya yakni untuk TPS 1 di Dusun Temanjor Barat berjumlah 125 surat suara, TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk sejumlah 99 surat suara, dan TPS 3 di Dusun Tegaron sejumlah 122 surat suara dan semua Kotak Suara dari 3 (tiga) TPS yakni TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang sejak tanggal 16 Desember 2017 telah ditempatkan atau berada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini ;-----

14. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Penggugat, Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Camat Pringgabaya, Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya dan Ketua/Anggota BPD Desa Tanak Gadang telah hadir sejak

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 16 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WITA di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

(PMD) Kabupaten Lombok Timur untuk mengikuti dan menyaksikan acara

penghitungan ulang surat suara sebanyak 346 sebagaimana telah

diagendakan oleh Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa

Serentak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 melalui suratnya nomor :

04/TPS-Pilkades/2017 tertanggal 21 Desember 2017, tetapi dengan alasan

yang tidak dapat diketahui oleh Penggugat, Ketua dan Anggota Panitia

Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tidak hadir di Kantor Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 28

Desember 2017 tersebut, sehingga acara penghitungan ulang 346 surat

suara di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten

Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 2017 gagal dilaksanakan, karena

menurut Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Ketua

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan mengacu pada

Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan penghitungan surat suara dalam pemilihan

Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dalam hal ini

adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang ;-----

15. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Penggugat menerima surat

Bupati Lombok Timur (Tergugat II) Nomor : 141/42/PMD/2018, perihal :

Jawaban Sengketa Pilkades Tanak Gadang, yang isinya sebagai berikut :

- Berkaitan untuk menentukan sah atau tidak sah surat suara terkait dengan adanya tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon Kepala Desa dan adanya tanda coblos di dalam

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 17 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat

yang memuat tanda gambar calon Kepala Desa ;-----

- Bahwa pada pokok permasalahan di Desa Tanak Gadang adanya

pembatalan surat suara sejumlah 346 oleh Panitia KPPS mengenai dua

tanda coblos pada surat suara yaitu salah satu tanda terdapat pada

kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa ;-----

- Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor

15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian

Kepala Desa, menyebutkan bahwa "*Apabila terdapat tanda coblos diluar*

kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa

sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kota segi empat

atau garis salah satu kota segi empat yang memuat tanda gambar calon

kepala desa, suara dinyatakan

sah";-----

- Berdasarkan point 1, 2 dan 3 di atas maka dengan ini disampaikan

bahwa Saudara pemohon dapat melakukan pengujian lewat Pengadilan

Tata Usaha Negara dan secepatnya mendapatkan putusan sela sebelum

pelaksanaan pelantikan (Pelantikan Kepala Desa Tanak

Gadang) ;-----

16. Bahwa surat Tergugat II tersebut secara materiil (aspek isinya) terjadi

kontradiksi disatu sisi menerima keberatan Pemohon dengan menyatakan

"*apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda*

gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam

salah satu kota segi empat atau garis salah satu kota segi empat yang

memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah",

sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat 2 Peraturan Bupati Lombok Timur

Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 18 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian

Kepala

Desa. ;-----

Dan di sisi lain Penggugat diminta oleh Bupati Lombok Timur (Tergugat II) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Bupati Lombok Timur (Tergugat II) mengharapkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara secepatnya menjatuhkan penetapan sebelum pelaksanaan pelantikan Kepala Desa. Padahal Bupati Lombok Timur (Tergugat II) berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2017 telah menetapkan acara penghitungan ulang surat suara sebanyak 346 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 28 Desember 2017. Oleh karena itu Bupati Lombok Timur (Tergugat II) semestinya tetap konsisten untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan penghitungan ulang surat suara sebanyak 346 dan bukan sebaliknya memerintahkan Penggugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan harapan Pengadilan Tata Usaha Negara secepatnya menjatuhkan putusan dan atau penetapan untuk menunda pelaksanaan pelantikan kepala desa Tanak Gadang ;-----

17. Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan obyek sengketa 1 telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan bahwa :-----

"Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 19 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah". ;-----

Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa 1 melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, karena Tergugat I telah menetapkan/menyatakan tidak sah/batal surat suara sebanyak 346 dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang berdasarkan kesepakatan sendiri dan tidak berdasarkan atau tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

Bahwa demikian pula Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2 berdasarkan obyek sengketa 1 adalah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dan melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan :-----

"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa" ;-----

18. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa 1 dan Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2 selain

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 20 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. ;-----

Dalam hal ini Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa 1 yang menetapkan calon no. 1 atas nama Kurdi sebagai Kepala Desa Tanak Gadang Terpilih, Tergugat I telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, karena Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa 1 tidak berdasarkan surat suara sah secara keseluruhan dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2017 disebabkan Tergugat I berdasarkan kesepakatan secara sepihak menyatakan tidak sah/batal surat suara sebanyak 346 dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2017. Padahal surat suara sebanyak 346 tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

Sedangkan Tergugat II melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek sengketa 2, karena Tergugat II menerbitkan obyek sengketa II berdasarkan Keputusan Panitia Pemiliha Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 21 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2015, tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

19. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak ditetapkan oleh Tergugat I sebagai Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2017 untuk Periode 2017-2023. Padahal apabila Tergugat I melakukan penghitungan ulang terhadap 346 surat suara yang dinyatakan batal/tidak sah oleh Tergugat I, maka surat suara sebanyak 346 tersebut akan merupakan suara sah berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka tentu Penggugat akan ditetapkan oleh Tergugat I menjadi Kepala Desa Tanak Gadang Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tahun 2017 Periode 2017-2023, karena dari jumlah surat suara sebanyak 346 yang sesungguhnya sah tersebut sebanyak 70 % terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Penggugat dan terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Penggugat. ;-----

D. PERMOHONAN PENUNDAAN TINDAKAN ATAU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. ;-----

-

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa atau sia/sia apabila Penggugat menjadi pihak yang menang dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menunda pelaksanaan berlakunya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, selama proses

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 22 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusan perkara ini berkekuatan

hukum

tetap ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda diterbitkannya keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang periode 2017-2023 dan memerintahkan Tergugat I untuk menunda diterbitkannya surat atau keputusan tentang Pelantikan Kepala Desa Tanak Gadang periode 2017-2023 serta memerintahkan Tergugat II untuk menunda segala tindakan, surat atau Keputusan Tata Usaha Negara akibat terbitnya obyek sengketa 2 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA

:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa :-----

2.1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang (Tergugat I) Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 23 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang,
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-
2023, tanggal 14 Desember 2017 ;-----

2.2. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :
188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan
Kepala Desa Terpilih masa jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari
2018 khusus atas nama Kurdi nomor urut 30 sebagaimana dalam
lampirannya ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember
2017 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati
Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih masa jabatan 2018-2024, tanggal 20
Januari 2018 khusus atas nama Kurdi nomor urut 30 sebagaimana dalam
lampirannya ;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah
mengajukan Jawaban, tertanggal 14 Maret 2018, yang diterima dalam persidangan
pada tanggal 14 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

1.	Eksepsi	Gugatan	Error	In	Persona
;-----					

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 24 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu kami jelaskan mengenai pembatasan dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak selamanya merupakan tindakan alat Negara organisatoris termasuk *bestuur* atau administrasi bisa saja dapat dilakukan oleh alat Negara diluar *bestuur* yaitu alat-alat Negara yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dan peradilan (*de wetgevende en de rechtlijkemacht*) juga berwenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) (Vide R.D.H. Koesomahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1975, halaman 22). ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) dibentuk oleh BPD Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 angka 14 yang berbunyi : ***“Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa”***. ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang No. 140/04/BPD/2017 Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 14 yang berbunyi : -----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 25 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----"

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati

melalui

camat

;-----

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan

pemilih ;-----

d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal

calon ;-----

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan

;-----

f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan

;-----

g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye

;-----

h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara ;-----

i. Melaksanakan pemungutan suara

;-----

j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan

hasil pemilihan ;-----

k. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan

l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan." ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dibentuknya Tergugat I, berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang No. 140/04/BPD/2017 Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 tersebut diatas, maka Tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Penggugat tersebut adalah Error In Persona. Sehingga sangat patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

2. Eksepsi Gugatan Error in Objecto

;-----

Bahwa terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 yang dijadikan sebagai obyek sengketa tata usaha Negara oleh Penggugat, karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 bukan merupakan obyek sengketa tata usaha Negara, **karena bersifat final dan mengikat**, berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Paragraf 2 tentang Keberatan Hasil Perhitungan Suara, **Pasal 58**

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 27 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6), yang berbunyi "Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) bersifat final dan mengikat". ;-----

Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 yang dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat, karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 yang bersifat final dan mengikat tersebut diatas tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

Bahwa begitu pula terhadap Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, Tanggal 20 Januari 2018 adalah Keputusan Bupati Lombok Timur yang telah melalui prosedur yang benar yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah melalui adanya proses keberatan dari Penggugat. ;-----

Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat berlaku kolektif bagi seluruh Kepala Desa yang terpilih, bukan untuk satu orang Kepala Desa terpilih melainkan untuk 158 Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 28 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terpilih, maka Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 tidak dapat diajukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, hukum, kegaduhan di seluruh desa tempat pemilihan, dan ketidakpastian hukum kepada 158 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur serta cacat administrasi terhadap 158 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur sebagai akibat gugatan ini, terlebih lagi jika gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 29 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan

Penggugat tersebut adalah Error in Objecto. Sehingga sangat patut

gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA ;-----

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi ini sepanjang berkaitan secara mutatis mutandis mohon pula dianggap telah tertuang dan termuat dalam pokok perkara ini. ;-----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 dan diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2018, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat. ;-----

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas setiap dalil Peggugat dalam gugatannya, karena bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. ;-----

1. Bahwa dalil gugatan Peggugat pada posita point 1, 2 dan 3 adalah sebagian benar, dimana pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa yaitu KURDI dan SAIFUDDIN, S.Pd.,SD. (Peggugat), yang masing-masing memperoleh suara yaitu Nomor Urut 1 KURDI 426 suara dan Nomor Urut 2 yaitu SAIFUDDIN, S.Pd.,SD. (Peggugat) 418 suara, dengan surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sejumlah 346 Lembar dan sejumlah 1.190 Lembar surat suara yang terpakai dari jumlah pemilih yang terdaftar 1.466 orang, serta pemilihan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 30 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanak Gadang dimenangkan oleh Nomor Urut 1 yaitu KURDI

dengan perolehan 426 suara. ;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 sesuai dengan mekanisme maupun prosedur yang diamanatkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

2.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 dengan memegang teguh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga terciptanya kepastian hukum untuk masing yang mengikat bagi Calon Kepala Desa. ;-----

2.3. Bahwa pada saat penghitungan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana terdapat surat suara yang dinyatakan batal dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 telah disaksikan oleh masing-masing saksi Calon Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 31 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024, serta tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dengan tidak mengisi surat pernyataan keberatan. ;-----

2.4. Bahwa mengenai penghitungan ulang yang diminta oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Periode 2018-2024, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tersebut, hal inipun tidak diatur didalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

2.5. Bahwa terkait dengan keberatan Penggugat terhadap penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa telah dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur, dimana keberatan Penggugat tersebut telah diselesaikan menggunakan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan penyelesaiannya final dan mengikat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

2.6. Bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai pembatalan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 32 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 adalah hal yang tidak masuk akal jika Majelis Yang Mulia mengabulkan permintaan Penggugat, karena Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 berlaku kolektif bagi seluruh Kepala Desa yang terpilih, bukan untuk satu orang Kepala Desa terpilih melainkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 untuk 158 Kepala Desa terpilih. ;-----

2.7. Bahwa dengan adanya gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, maka dapat menimbulkan konflik sosial, politik, hukum dan kegaduhan di seluruh desa maupun ketidakpastian hukum kepada 158 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur sebagai akibat gugatan ini, terlebih lagi jika gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram. ;-----

III. DALAM

PENUNDAAN :-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 33 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dengan tegas mengajukan penolakan terhadap Permohonan Penundaan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menyebutkan secara terperinci mengenai alasan-alasan permohonan penundaan tersebut dan tidak beralasan hukum.

;-----Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, karena Penggugat tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk dikabulkannya penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. ;-----

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut." ;-----

Dengan demikian, maka sepatutnya permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut seharusnya ditolak. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 34 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM

PENUNDAAN :-----

Menerima Keberatan Tergugat I atas permohonan Penundaan Penggugat terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur No. 025/09/Kpts/Pan. Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, Tanggal 14 Desember 2017 dan Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, Tanggal 20 Januari 2018. ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

-
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 35 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban, tertanggal 14 Maret 2018, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI

:-----

Exceptio error in persona :-----

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak gadang, Kecamatan Pringgabaya Kabupupaten Lombok Timur sebagai Tergugat I dalam sengketa *a-quo*, padahal terhitung sejak ditetapkannya pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih oleh Tergugat II yaitu dengan terbitnya obyek sengketa 2, maka mutatis mutandis keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang juga berakhir secara serta merta. ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang bersifat Adhoc yang bersifat sementara. Oleh karena keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat *adhoc* yaitu dibentuk hanya bersifat sementara dan tidak permanen, maka membawa konsekuensi hukum bahwa sejak tanggal 20 Januari 2018, Panitia Pemilihan tidak mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk pemilihan maupun penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, sehingga ditariknya Tergugat I akan menimbulkan permasalahan hukum, karena Panitia Pemilihan manakah yang akan diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan apabila gugatan penggugat dikabulkan. ;-----

Bahwa dalam kasus *aquo*, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa telah berakhir secara hukum yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 pada tanggal 20 Januari 2018. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 36 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa mohon segala suatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara. ;-----

2. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal hal yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban *a-quo*. ;-----

3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa 70 % dari 346 surat suara yang dinyatakan batal oleh pantia (Tergugat I) adalah surat suara sah yang memilih Penggugat.

III.1 Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tanak Gadang yang dilaksanakan pada 3 (tiga) TPS yakni TPS 1 di Dusun Temanjor Barat, TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk, dan TPS 3 di Dusun Tegaron yang diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa yaitu 1. Saudara KURDI, dan saudara SAIPUDDIN, SPd. SD., ;-----

III.2 Bahwa dalam pemungutan suara di masing-masing TPS tersebut KPPS berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi calon dan disaksikan oleh masyarakat di sekitar

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 37 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS

diperoleh

hasil

perolehan

sebagai

berikut :-----

CALON KADES	PEROLEHAN SUARA CALON			TOTAL PEROLEHAN SUARA
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	
KURDI	155	151	120	426
SAIPUDDIN, SPd. SD.	140	139	139	418

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing TPS jumlah total surat suara batal adalah sebanyak 346 surat suara dengan rincian TPS 1 sebanyak 125 surat suara, TPS 2 sebanyak 99 surat suara, dan TPS 3 sebanyak 122 surat suara. ;-----

III.3 Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh masing-masing KPPS tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh KPPS dan para saksi calon yang hadir di ketiga TPS, karena surat suara tersebut memiliki tanda coblos lebih dari satu baik yang tercoblos pada tanda gambar calon No. urut 1 maupun calon No. urut 2 ;-----

III.4 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara masing-masing TPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi calon serta dihadiri oleh masyarakat sekitar TPS, selanjutnya berita acara masing-masing TPS tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 bertempat di Kantor Camat Pringgabaya yang dihadiri oleh saksi calon, Panitia pengawas pemilihan Kecamatan, BPD Desa tanak Gadang, dan LKMD serta masyarakat

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 38 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitardengan hasil perolehan suara bahwa saudara KURDI memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 426 suara sedangkan calon No. urut 2 atas nama SAEPUDDIN, SPd. SD. memperoleh suara sebanyak 418 suara, maka jelas dan terang surat suara yang diklaim sebagai surat suara sah oleh penggugat adalah tidak benar, karena hanya asumsi atau prediksi Penggugat saja;-

III.5

Bahwa oleh karena saudara

KURDI memperoleh suara terbanyak, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo pasal 55 dan pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016, Tergugat I selanjutnya menerbitkan obyek sengketa I yang menetapkan saudara KURDI sebagai calon kepala desa terpilih ;-----

III.6

Bahwa terkait gugatan Penggugat

yang intinya mendalilkan bahwa penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat II melalui Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa serentak Kab. Lombok Timur, telah dilakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait yaitu Panitia pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Camat Pringgabaya, BPD, dan Panwas kecamatan. Namun setelah Tim penyelesaian sengketa melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terkait tersebut, terjadi penolakan dari semua pihak yang telah dipanggil oleh Tim Penyelesaian Sengketa terkait keinginan Penggugat untuk melakukan penghitungan ulang terhadap 346 surat suara yang dinyatakan batal. Penolakan penghitungan ulang oleh semua pihak tersebut dilandasi oleh keinginan para pihak untuk tetap menjagakondusifitas keamanan Desa Tanak Gadang pasca pemilihan Kepala Desa tanggal 13 Desember 2017. Terlebih lagi semua proses

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 39 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

III.7 Bahwa dari segi prosedur, tindakan Tergugat I menerbitkan obyek sengketa 1 yaitu dengan melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh seluruh Panitia dan disaksikan oleh saksi calon dan masyarakat sekitar, telah sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, dan telah mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum. ;-----

III.8 Bahwa demikian pula dengan terbitnya obyek sengketa II yaitu Keputusan Bupati Nomor 188.45/88/PMD/2018 adalah merupakan kewajiban hukum dari Bupati Lombok Timur sebagaimana diamanatkan Pasal 41 ayat (5) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang intinya menyebutkan bahwa "Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati" ;-----

III.9 Dan selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2018, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, Bupati Lombok Timur melantik Kepala Desa Tanak Gadang terpilih masa jabatan 2018-2024. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 telah sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan perundang-

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 40 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan khususnya Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2016, serta telah menerapkan asas-asas umum

pemerintahan yang baik. ;-----

C. DALAM

PENUNDAAN

;-----

1. Bahwa permohonan Penggugat pada dalil gugatan dan petitum gugatan untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tidak memenuhi kriteria keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. ;-----

2. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, menyebutkan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan selanjutnya dalam penjelasannya secara jelas menyebutkan Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. ;-----

3. Bahwa dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, kriteria adanya keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat apabila tidak dilakukan penundaan tidak terpenuhi, karena tidak mempengaruhi masa jabatan Kepala Desa Tanak gadang andaikata nantinya Penggugat ditetapkan Kepala Desa

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 41 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih, karena berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Timur menyebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan 6 (enam) tahun terhitung _____ sejak _____ tanggal _____ pelantikan. ;-----

4. Bahwa selain itu, saat ini kepala Desa Tanak Gadang terpilih masa jabatan 2018-2024 atas nama Saudara KURDI telah dilantik dan melaksanakan tugas, sehingga penundaan pelaksanaan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 akan memperngaruhi kondusifitas Desa tanak Gadang khususnya dan Kabupaten Lombok Timur pada umumnya, yang saat ini sedang menghadapi masa kampanye pemilihan kepala daerah. ;-----

5. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, mohon kiranya mejelis hakim untuk menolak permohonan penundaan atas pelaksanaan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, karena tidak memenuhi kriteria penundaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT. ;-----

II. DALAM

EKSEPSI :-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 42 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;-----

2.1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 ;-----

2.2. Keputusan Nomor 188.45/88/PMD/2018, tanggal 20 Januari 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018 khusus atas nama KURDI Nomor urut 30 ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;-----

Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 9/G/2018/PTUN.Mtr, dan telah tertuang dalam Putusan Sela, tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 43 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon

Intervensi atas nama

KURDI ;-----

2. Menyatakan Pemohon Intervensi tersebut masuk sebagai Pihak dalam

Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUN.Mtr ;-----

3. Menempatkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat III Intervensi dalam

Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUN.Mtr ;-----

4. Menanggihkan segala biaya yang ditimbulkan dari Putusan Sela ini sampai

dengan Putusan Akhir ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III Intervensi juga telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **28 Maret 2018**, yang diterima dalam persidangan pada tanggal **28 Maret 2018** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Gugatan Error In

Persona :-----

Bahwa perlu kami jelaskan mengenai pembatasan dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak selamanya merupakan tindakan alat Negara organisatoris termasuk *bestuur* atau administrasi bisa saja dapat dilakukan oleh alat Negara diluar *bestuur* yaitu alat-alat Negara yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dan peradilan (*de wetgevende en de rechtlijkemacht*) juga berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) (Vide R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1975, halaman 22). ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 44 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1) dibentuk oleh BPD Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 1 angka 14 yang berbunyi : “Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa”.

-----Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang No. 140/04/BPD/2017 Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 14 yang berbunyi : -----

“Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui

camat ;-----

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan

pemilih ;-----

d. Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon

;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 45 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan

f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan

g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye

h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara ;

i. Melaksanakan pemungutan suara

j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;

k. Menetapkan calon kepala desa terpilih;

dan ;

l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.” ;

Bahwa dengan dibentuknya Tergugat 1 berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang No. 140/04/BPD/2017 Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 tersebut diatas, maka Tergugat 1 tidak dapat dikatakan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. ;

Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Penggugat tersebut adalah Error In Persona. Sehingga sangat patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;

2. Eksepsi Gugatan Error in Objecto

;

Bahwa terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 46 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 yang dijadikan sebagai obyek sengketa tata usaha Negara oleh Penggugat, karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 bukan merupakan obyek sengketa tata usaha Negara, **karena bersifat final dan mengikat**, berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Paragraf 2 tentang Keberatan Hasil Perhitungan Suara, ***Pasal 58 ayat (6), yang berbunyi “Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat”***. ;-----

Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 yang dijadikan sebagai obyek sengketa tata usaha Negara oleh Penggugat, karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 yang bersifat final dan mengikat tersebut diatas tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 47 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu pula terhadap Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, Tanggal 20 Januari 2018 adalah Keputusan Bupati Lombok Timur yang telah melalui prosedur yang benar yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah melalui adanya proses keberatan dari Penggugat.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat berlaku kolektif bagi seluruh Kepala Desa yang terpilih, bukan untuk satu orang Kepala Desa terpilih melainkan untuk 158 Kepala Desa terpilih, maka Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 tidak dapat diajukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, hukum, kegaduhan di seluruh desa tempat pemilihan, dan ketidakpastian hukum kepada 158 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur serta cacat administrasi terhadap 158 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur sebagai akibat gugatan ini, terlebih lagi jika gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

-----Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Penggugat tersebut adalah Error in Objecto. Sehingga sangat patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 48 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM

POKOK

PERKARA

-----Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat III Intervensi dalam eksepsi ini sepanjang berkaitan secara mutatis mutandis mohon pula dianggap telah tertuang dan termuat dalam pokok perkara ini. ;-----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat III Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 dan diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2018, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat III Intervensi. ;-----

Bahwa Tergugat III Intervensi menolak dengan tegas setiap dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, karena bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. ;-----

Dalam pengajuan Jawaban Gugatan terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat III Intervensi akan menyampaikan Jawaban Gugatan secara komprehensif untuk membantu pemahaman majelis hakim dan sekaligus menjawab dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 1, 2 dan 3 adalah sebagian benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1.1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa yaitu KURDI (Tergugat 3 Intervensi) dan SAIFUDDIN, S.Pd.,SD. (Penggugat), serta Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 49 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2018-2024 tersebut dilaksanakan pada saat Pemilihan Kepala Desa serentak di 158 Desa di Kabupaten Lombok Timur. ;-----

1.2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 1 di Dusun Temanjor Barat, TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk dan TPS 3 di Dusun Tegarun. ;-----

1.3. Bahwa setelah dilaksanakannya pemungutan suara di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 1 di Dusun Temanjor Barat, TPS 2 di Dusun Temanjor Timuk dan TPS 3 di Dusun Tegarun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) melakukan perhitungan terhadap surat suara. ;-----

1.4. Bahwa selama proses perhitungan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) disaksikan oleh masing-masing saksi dari 2 (dua) Calon Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024 dan dari masing-masing saksi tidak ada keberatan maupun mengisi surat pernyataan keberatan terhadap perhitungan surat suara tersebut. ;-----

1.5. Bahwa setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan penghitungan surat suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hasil penghitungan suara tersebut diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024, serta dibuatkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tertanggal 14 Desember 2017, dimana Tergugat 3 Intervensi dengan Nomor Urut 1 memperoleh suara yaitu

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 50 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426 suara dan Nomor Urut 2 yaitu SAIFUDDIN, S.Pd.,SD.

(Penggugat) 418 suara, dengan surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sejumlah 346 Lembar dan sejumlah 1.190 Lembar surat suara yang terpakai dari jumlah pemilih yang terdaftar 1.466 orang, serta pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dimenangkan oleh Nomor Urut 1 yaitu KURDI (Tergugat III Intervensi dengan perolehan 426 suara. ;-----

1.6. Bahwa Tergugat III Intervensi adalah Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 No. 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023 dan oleh Bupati Lombok Timur telah mengangkat dan mengesahkan Tergugat III Intervensi beserta 157 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, Tanggal 20 Januari 2018. ;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 sesuai dengan mekanisme maupun prosedur yang

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 51 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----

2.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 dengan memegang teguh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga terciptanya kepastian hukum untuk masing yang mengikat bagi Calon Kepala Desa. ;-----

2.3. Bahwa pada saat penghitungan surat suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana terdapat surat suara yang dinyatakan batal dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 telah disaksikan oleh masing-masing saksi Calon Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024, serta tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dengan tidak mengisi surat pernyataan keberatan. ;-----

2.4. Bahwa mengenai penghitungan ulang yang diminta oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tersebut, hal inipun tidak diatur didalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 52 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;----

2.5. Bahwa terkait dengan keberatan Penggugat terhadap penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa telah dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur, dimana keberatan Penggugat tersebut telah diselesaikan menggunakan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan penyelesaiannya final dan mengikat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

2.6. Bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai pembatalan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 adalah hal yang tidak masuk akal jika Majelis Yang Mulia mengabulkan permintaan Penggugat, karena Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 berlaku kolektif bagi seluruh Kepala Desa yang terpilih, bukan untuk satu orang Kepala Desa terpilih melainkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 untuk 158 Kepala Desa terpilih. ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 53 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Bahwa dengan adanya gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, maka dapat menimbulkan konflik sosial, politik, hukum dan kegaduhan di seluruh desa maupun ketidakpastian hukum kepada 158 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Timur sebagai akibat gugatan ini, terlebih lagi jika gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

III. DALAM

PENUNDAAN :-----

1. Bahwa Tergugat III Intervensi dengan tegas mengajukan penolakan terhadap Permohonan Penundaan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menyebutkan secara terperinci mengenai alasan-alasan permohonan penundaan tersebut dan tidak beralasan hukum. ;-----

2. Bahwa Tergugat III Intervensi menolak dengan tegas terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, karena Penggugat tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk dikabulkannya penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

: -----

"Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. ;-----"

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 54 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) : -----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.” ;-----

Dengan demikian, maka sepatutnya permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut seharusnya ditolak. ;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat III Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III Intervensi seluruhnya. ;---
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM

PENUNDAAN :-----

Menerima Keberatan Tergugat III Intervensi atas permohonan Penundaan Penggugat terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur No.

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 55 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok

Timur Periode 2017-2023, Tanggal 14 Desember 2017 dan Keputusan Bupati

Lombok Timur No. 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, Tanggal 20

Januari 2018. ;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban dari **Tergugat I** dan **Tergugat II**, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** masing-masing tertanggal **28 Maret 2018** yang diterima dalam Persidangan tanggal **28 Maret 2018** dan atas Replik tersebut **Tergugat I** dan **Tergugat II** menyampaikan **Duplik**, tanggal **4 April 2018** dan **11 April 2018** yang diterima dalam Persidangan tanggal **11 April 2018**, sedangkan terhadap Jawaban dari **Tergugat III Intervensi**, Penggugat menyampaikan **Replik** secara lisan pada intinya tetap pada Gugatan, dan Tergugat III Intervensi menyampaikan **Duplik** secara lisan pada intinya tetap pada Jawaban, yang disampaikan dalam persidangan tanggal **4 April 2018** ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun potokopi, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 56 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok

Timur Nomor : 025/09/Kpts/Pan. Pilkades/XII/2017 tentang

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang,

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode

2017-2023, tanggal 14 Desember 2017 (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur

Nomor : 188.45/88/PMD/ 2018 tentang Pengesahan dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024,

tanggal 20 Januari 2018 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Keberatan dan

Rekomendasi tertulis Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 13

Desember 2017, yang ditujukan kepada Panwas Pilkades

Kecamatan Pringgabaya (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Nota Keberatan dan Mohon

Penghitungan Suara Ulang Pilkades Tanak Gadang 2017,

tertanggal 15 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati

Lombok Timur (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Undangan, Nomor : 01/TPS-

Pilkades/2017, tertanggal 19 Desember 2017, yang ditujukan

kepada Saifuddin, S.Pd.SD (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Undangan, Nomor : 04/TPS-

Pilkades/2017, tertanggal 21 Desember 2017, yang ditujukan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 57 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saifuddin, S.Pd.SD (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nomor : 141/42/PMD/2018, tertanggal 17 Januari 2018, perihal Jawaban Sengketa Pilkada Tanak Gadang (Sesuai Dengan Asli)

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, tertanggal 14 Desember 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, dengan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I-1 : Surat Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017, tertanggal 17 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T.I-2 : Laporan/Berita Acara KPPS/TPS, I, II, dan III, Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T.I-3 : Laporan/Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T.I-4 : Surat BPD Tanak Gadang, Nomor : 141/13/BPD/2017, tertanggal 18 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 58 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5 : Surat Panitia Pilkades Tanak Gadang, Nomor : 026/09/KPTS/Pan.Pilkades/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Surat Keberatan dan Penolakan Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara TPS I, II dan III Pilkades Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T.I-6 : Surat BPD Tanak Gadang, Nomor : 141/14/BPD/2017, tertanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Tidak Setuju Penghitungan Ulang Surat Suara Pilkades Tanak Gadang Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T.I-7 : Surat Camat Pringgabaya Nomor : 474/350/PEM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Penolakan Penghitungan Ulang Surat Suara Pilkades Tanak Gadang (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti T.I-8 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti T.I-9 : Keputusan BPD Tanak Gadang, Nomor : 140/04/BPD/2017, tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti T.I-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 59 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, dengan diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II-1 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T.II-2 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, tertanggal 14 Desember 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti T.II-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Tahun 2017, di Tingkat Desa atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tertanggal 14 Desember 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti T.II-4 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Tahun 2017, tertanggal 14 Desember 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T.II-5 : Sertifikah Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 60 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II-6 : Surat Panitia Pilkades Tanak Gadang

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nomor :

020/09/Kpts/Pan.Pilkades/XI/ 2017, tertanggal 14 Desember

2017, perihal Penyampaian Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pilkades Desa Tanak Gadang Tahun 2017

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti T.II-7 : Surat BPD Desa Tanak Gadang, Nomor :

141/13/BPD/2017, tertanggal 18 Desember 2017, perihal

Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala

Desa (Sesuai Dengan Asli);

8. Bukti T.II-8 : Surat Nota Keberatan dan Mohon

Penghitungan Suara Ulang Pilkades Tanak Gadang 2017,

tertanggal 15 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati

Lombok Timur (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

9. Bukti T.II-9 : Surat BPD Desa Tanak Gadang, Nomor :

141/14/BPD/2017, tertanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan

kepada Bupati Lombok Timur, perihal Tidak Setuju Penghitungan

Ulang Surat Suara Pilkades Tanak Gadang Tahun 2017 (Sesuai

Dengan

Asli);-----

10. Bukti T.II-10: Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tanak Gadang, Nomor : 026/09/KPTS/ Pan.Pilkades/XII/2017,

tertanggal 22 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati

Lombok Timur, perihal Surat Keberatan dan Penolakan

Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara TPS I, TPS II dan

TPS III Pilkades Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya

Tahun 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 61 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II-11: Surat Keputusan Bupati Lombok Timur

Nomor : 188.45/88/PMD/ 2018 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024,
tanggal 20 Januari 2018 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III
Intervensi, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, dengan diberi
tanda T.III.Intrv-1 sampai dengan T.III.Intrv-11 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.III.Intrv-1 : Surat Pernyataan
Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa Tanak
Gadang Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017, tertanggal
17 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi)

2. Bukti T.III.Intrv-2 : Laporan/Berita Acara
KPPS/TPS, I, II, dan III, Pemilihan Kepala Desa Tanak
Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur, Tahun 2017 (Fotokopi dari
fotokopi) ;-----

3. Bukti T.III.Intrv-3 : Laporan/Berita Acara
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. Bukti T.III.Intrv-4 : Surat BPD Desa
Tanak Gadang, Nomor : 141/13/ BPD/2017, tertanggal 18
Desember 2017, perihal Laporan Calon Kepala Desa

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 62 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti T.III.Intrv-5 : Surat Pernyataan Keberatan atas nama KURDI, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, tertanggal 22 Desember 2017, perihal Surat Keberatan dan Permohonan Pembatalan Penghitungan Ulang Suara Pilkades Desa Tanak Gadang Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. Bukti T.III.Intrv-6 : Surat Panitia Pilkades Tanak Gadang, Nomor : 026/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Surat Keberatan dan Penolakan Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara TPS I, TPS II dan TPS III Pilkades Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. Bukti T.III.Intrv-7 : Surat BPD Desa Tanak Gadang, Nomor : 141/14/BPD/ 2017, tertanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Tidak Setuju Penghitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Tanak Gadang Tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. Bukti T.III.Intrv-8 : Surat Camat Pringgabaya Nomor : 474/350/PEM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Penolakan Penghitungan Ulang Surat

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 63 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Pilkades Desa Tanak Gadang (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti T.III.Intrv-9 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;----

10. Bukti T.III.Intrv-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/ XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti T.III.Intrv-11 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018 (Sesuai Dengan Asli) ;----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Penggugat** mengajukan Saksi sebanyak **4 (empat)** orang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. M. HOTIBUL ISLAM, S.H., M.Hum. kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kelayu/31-12-1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Kokok Lauk, Rt.021/Rw.011, Kelayu Selatan,

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 64 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak 2017, Kabupaten Lombok Timur. Tim ini berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari berbagai instansi/lembaga, ada dari Biro Hukum Setda Kab. Lombok Timur, Akademisi, Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat. Dan saksi dari unsur Akademisi yakni Universitas Mataram ;-----
- Bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lomok Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur
- Bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur juga memeriksa Pilkades Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang mana adanya keberatan dari Calon Kades No. Urut 2 (Penggugat). ;-----
- Bahwa dari sekian Pilkades di Lombok Timur, terdapat 12 (dua belas) keberatan yang di periksa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades serentak 2017, termasuk sengketa Pilkades Tanak Gadang ;-----
- Bahwa Tim ini membuat jadwal pemeriksaan terhadap keberatan tersebut, dimana Tim memanggil semua pihak yakni BPD Desa Tanak Gadang, Panitia Pilkades Tanak Gadang, Panitia Pengawas Kecamatan Pringgabaya dan Penggugat sendiri untuk didengar keterangannya ;-----
- Bahwa keberatan Penggugat terkait dengan Surat Suara yang berjumlah 346 suara, dimana Surat Suara tersebut yang dinyatakan batal/tidak sah oleh Panitia. ;-----
- Bahwa surat suara berjumlah 346 yang dinyatakan batal atas kesepakatan panitia Pilkades Tanak Gadang, hal ini karena ketidak tahuan Panitia Pilkades, sedangkan dari Panwascab Kecamatan Pringgabaya menyatakan suara tersebut sah ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 65 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim berpedoman pada pasal 51 ayat 2, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Tim berpendapat surat suara sebanyak 346 adalah suara sah, dan Tim berkesimpulan agar supaya Panitia Pilkades Tanah Gadang dilakukan Penghitungan Ulang terhadap 346 yang dinyatakan batal tersebut ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) rekomendasi yang di berikan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades kepada Bupati Lombok Timur, Bahwa ada 2 (dua) rekomendasi yang di berikan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades kepada Bupati Lombok Timur, yaitu : 1. Segera menjawab keberatan Penggugat. 2. Segera memerintahkan Panitia Pilkades untuk melakukan Penghitungan Ulang. ;-----

2. MULYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Tegaron/31-12-1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tegaron, Rt.001/Rw.001, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3, Desa Tegaron, petugas untuk KPPS TPS 3 berjumlah 5 (lima) orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades Tanak Gadang Tahun 2017 ;-----
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, yang dimulai pada pukul 07.00 Wita samapai dengan pukul 12.00 Wita. Dan Pemungutan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita yang dilanjut dengan melakukan penghitungan suara ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 66 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pemilih di TPS 3 sejumlah 452 pemilih, dan yang memakai hak pilihnya sebanyak 381 surat suara yang terpakai, dari penghitungan suara di TPS 3, Calon Kades No. Urut 1 atas nama Kurdi memperoleh suara 120 dan untuk Calon Kades No. Urut 2 atas nama Penggugat memperoleh suara 139, suara yang dinyatakan batal sebanyak 122 surat suara ;-----
- Bahwa 122 surat suara yang dinyatakan batal tersebut adalah arahan atau instruksi dari Panitia Pilkades, yang mengeluarkan keputusan atau perintah bahwa surat suara yang terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan atau terdapat 2 (dua) coblosan maka surat suara tersebut batal atau tidak sah.
- Bahwa apa yang sudah di instruksikan oleh Panitia Pilkades tersebut berbeda dengan arahan yang pernah saksi ikuti dalam Bimtek (Bimbingan Teknis) Pilkades yang diselenggarakan di Kecamatan Pringgabaya. Bahwa terhadap Surat Suara yang terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan atau terdapat 2 (dua) coblosan dalam satu surat suara, yang mana 1 (satu) coblosan terdapat pada kotak gambar calon kades yang dipilih dan yang coblosan yang lainnya diluar kotak gambar calon kades tanpa mengenai kotak gambar kades lainnya, maka surat suara tersebut dinyatakan sah ;---
- Bahwa saksi selaku Ketua KPPS di TPS 3, tidak bisa berbuat apa-apa, terhadap instruksi Panitia Pilkades tersebut karena saksi sebagai petugas KPPS yang diangkat oleh Panitia Pilkades tersebut ;-----
- Bahwa Surat Suara yang dinyatakan batal adalah surat suara yang terdapat 2 coblosan, satu coblosan berada di gambar calon Kades dan satu coblosan lagi berada di luar gambar tanpa mengenai kotak gambar calon Kades, berdasarkan peraturan bahwa surat suara seperti adalah

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 67 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara yang sah, namun dikatakan batal oleh Panitia Pilkades Tanak Gadang, bukan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menyampaikan Surat Keberatan kepada Panwascam pada tanggal 13 Desember 2017, yang isinya perihal keberatan terkait surat suara yang dinyatakan batal di semua TPS Pilkades Tanak Gadang ;-----

- Bahwa direncanakan akan dilaksanakan Penghitungan Ulang kembali, sesuai yang disarankan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades 2017 Kab. Lombok Timur, namun agenda Penghitungan Ulang tersebut gagal dilaksanakan karena Panitia Pilkades Tanak Gadang tidak datang tanpa alasan yang jelas ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan penghitungan ulang ;-----

3. SOHIDON, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :
Temanjor/14-05-1989, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal
Temanjor, Rt.002/Rw.002, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut
:-----

- Bahwa saksi adalah anggota untuk KPPS TPS 2 Dusun Temanjor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades Tanak Gadang Tahun 2017 ;-----

- Bahwa pemilihan kepala Desa Tanak Gadang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, yang dimulai pada pukul 07.00 Wita

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 68 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 12.00 Wita. Dan Pemungutan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita yang dilanjut dengan melakukan penghitungan suara ;-----

- Bahwa hasil penghitungan surat suara di TPS 2, terdapat surat suara batal sebanyak 99 surat suara, berdasarkan arahan/perintah Panitia Pilkades Tanak Gadang, maka kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Panitia;

- Bahwa Surat Suara yang dinyatakan batal adalah surat suara yang terdapat 2 coblosan, satu coblosan berada di gambar calon Kades dan satu coblosan lagi berada di luar gambar tanpa mengenai kotak gambar calon Kades, berdasarkan peraturan bahwa surat suara seperti adalah surat suara yang sah, namun dikatakan batal oleh Panitia Pilkades Tanak Gadang, bukan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 ;-----

- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan yang isinya menolak dan keberatan terhadap hasil penghitungan Surat Suara tanggal 14 Desember 2017, setelah Panitia Pilkades membuat Keputusan Penetapan Calon Kades terpilih. Surat itu saksi buat karena merasa bersalah kepada masyarakat pemilih yang seharusnya coblosanya sah namun dinyatakan tidak sah atau dibatalkan. Dan saat itu Ketua Panitia Pilkades menjanjikan akan ada penghitungan ulang, namun tidak kunjung dilakukan hingga saat ini ;-----

- Bahwa saksi juga ikut hadir di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Timur, yang pada saat itu Tim Penyelesaian Sengketa memanggil pihak untuk dimintai keterangan dan saksi juga ikut hadir pada saat agenda penghitungan ulang, namun penghitungan ulang tidak dapat dilaksanakan karena Panitia Pilkades Tanak Gadang tidak hadir ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 69 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat setuju apabila penghitungan ulang dilakukan, karena hal tersebut akan menyelesaikan permasalahan dalam Pilkades Tanak Gadang ;-----
- Bahwa Panitia Pilkades Tanak Gadang menetapkan Kepala Desa terpilih berdasarkan penghitungan surat suara yang seharusnya masih banyak surat suara yang sah namun dinyatakan batal ;-----
- Bahwa Penetapan Panitia Pilkades terhadap Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 14 Desember 2017 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat menyampaikan keberatan kepada Bupati Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2017 ;-----

4. MUKARRAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Temanjor/ 30-07-1984, Agama Islam, Belum bekerja, Tempat Tinggal Temanjor, Rt.002/Rw.002, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris untuk KPPS TPS 1 Dusun Temanjor Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades Tanak Gadang Tahun 2017 ;-----
- Bahwa pemilihan kepala Desa Tanak Gadang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, yang dimulai pada pukul 07.00 Wita samapai dengan pukul 12.00 Wita. Dan Pemungutan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita yang dilanjut dengan melakukan penghitungan suara ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 70 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pemilih di TPS 1 sebanyak 507 pemilih, dari penghitungan suara di TPS 1, yang dinyatakan batal sebanyak 125 surat suara. Dasar kami di TPS 1 menyatakan batal berdasarkan arahan/perintah Panitia Pilkades Tanak Gadang, maka kami mengikuti apa yang _____ diperintahkan _____ oleh _____ Panitia ;-----
- Bahwa Panitia Pilkades Tanak Gadang menetapkan Kepala Desa terpilih berdasarkan penghitungan surat suara yang seharusnya masih banyak surat suara yang sah namun dinyatakan batal ;-----
- Bahwa Penetapan Panitia Pilkades terhadap Calon Kepala Desa Terpilih _____ pada tanggal _____ 14 _____ Desember 2017 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat menyampaikan keberatan kepada Bupati Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2017 ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi** mengajukan **3 (tiga) orang Saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Temanjor/31-12-1966, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Temanjor Timuk, Rt.003/Rw.001 Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota BPD yang bertugas sebagai Panwas Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Surat Keputusan Camat Suralaga (bukti T-45) ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 71 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan perihal Surat Suara yang dinyatakan batal Apabila Surat Suara terdapat lebih dari 1 coblosan, yang mana coblosan pertama berada dalam kotak gambar calon kades dan coblosan lainnya berada diluar kota gambar, meskipun tidak mengenai kotak gambar calon kades maka surat suara tersebut dinyatakan batal ;-----
- Bahwa kondisi dan situasi di Desa Tanak Gadang pada saat pelaksanaan Pilkades tersebut adalah aman dan tidak ada keributan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Pemilih di TPS 2, dan saksi tidak mengetahui jumlah surat suara yang dinyatakan batal di TPS 2 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Panitia Pilkades Tanak Gadang menyatakan batal Surat Suara tersebut ;-----
- Bahwa saksi menghadiri undangan klarifikasi Tim Penyelesaian Sengketa Pilkada Kab. Lombok Timur dengan hasilnya berupa rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang, namun penghitungan ulang tersebut tidak dapat terjadi dilaksanakan, karena dari Panitia Pilkades tidak ada yang datang ;-----
- Bahwa ada dari pihak Panwascam Pringgabaya datang ke TPS 3, yang kemudian menegur KPPS dan Panitia Pilkades yang telah membatalkan Surat Suara yang seharusnya sah ;-----

2. MUHAMAD DONI ARISANDI, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Tegaron/15-12-1989, Agama Islam, Pekerjaan Guru,

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 72 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal Desa Tegaron, Rt.001/Rw.001, Desa Tanak Gadang,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Yang menerangkan hal-
hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota di KPPS 3, yang diangkat dengan
Surat Keputusan Panitia Pilkades Tanak
Gadang ;-----

- Bahwa jumlah Pemilih di TPS ada 452 pemilih, perolehan suara
Calon Kades No. 1 sejumlah 120 surat suara, sedangkan perolehan suara
Calon Kades No. 2 sejumlah 139 surat suara. Dan surat suara yang
dinyatakan batal sejumlah 120 surat
suara ;-----

- Bahwa jumlah surat suara yang dinyatakan batal tersebut adalah
berdasarkan keputusan Panitia Pilkades Tanak Gadang ;-----

- Bahwa pernyataan Panitia pada saat itu adalah : Surat Suara
dinyatakan batal apabila dalam Surat Suara terdapat lebih dari 1 coblosan,
yang mana coblosan pertama berada dalam kotak gambar calon kades
dan coblosan lainnya berada diluar kota gambar, meskipun tidak mengenai
kotak gambar calon kades maka surat suara tersebut dinyatakan
batal ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya Tim Penyelesaian Sengketa
Pilkades Tanak Gadang, yang hasilnya berupa rekomendasi untuk
dilakukan penghitungan ulang, namun penghitungan ulang tersebut tidak
dapat terjadi
dilaksanakan ;-----

- Bahwa pada pelaksanaan Pilkades Tanak Gadang tidak pernah
terjadi
keributan ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 73 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZULKIFLI Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kalayu/31-12-1959, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Rt.020/Rw.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan bukti T.I-7 yaitu Surat Camat Pringgabaya Nomor : 474/350/PEM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal Penolakan Penghitungan Ulang Surat Suara Pilkades Tanak Gadang ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Camat Pringgabaya yang sudah pensiun pada tanggal 1 Januari 2018 ;-----
- Bahwa perihal Surat Camat Pringgabaya Nomor : 474/350/PEM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur (bukti T.I-7) adalah saksi yang membuat dan bertanda tangan di Surat tersebut, sebelum saksi pensiun ;-----
- Bahwa tujuan saksi membuat Surat tersebut adalah untuk menjaga keamanan Desa, mencegah terjadinya keributan antara pendukung Calon Kepala Desa yang sudah memanas ;-----
- Bahwa saksi membuat Surat tersebut bukan atas nama instansi yang saksi pimpin sebagai Camat akan tetapi bersifat pribadi dengan maksud untuk melindungi diri dengan menggunakan Kop Surat Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi dalam Panwascam mempunyai jabatan sebagai Pembina, sedangkan yang duduk sebagai Ketua Panwascam adalah Kasi Pemerintahan ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 74 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pemilih di Desa Tanak Gadang, saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah Surat Suara yang dinyatakan

batal ;-----

- Bahwa Surat Suara yang dinyatakan batal hasil dari kesepakatan Panitia yang berdasarkan Peraturan Bupati, tapi oleh Panitia salah pengertian membaca Peraturan Bupati tersebut ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 23 Mei 2018, **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi** telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 23 Mei 2018, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Lombok Timur, Nomor: 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023,

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 75 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2017 (vide bukti P-1 = bukti T I-10 = bukti T.II-1 = bukti

T.III.Intrv-10). Selanjutnya disebut obyek sengketa 1. ;-----

2. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018

Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan

2018-2024, tanggal 20 Januari 2018, khusus atas nama Kurdi nomor urut 30,

sebagaimana dalam lampirannya (vide bukti P-2 = bukti T.II-11 = bukti

T.III.Intrv-11). Selanjutnya disebut obyek sengketa 2. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Maret 2018, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Maret 2018 dan Tergugat III Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Maret 2018, dimana di dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi selain menyampaikan jawaban tentang materi pokok perkara juga menyampaikan materi tentang eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut pada intinya adalah :-----

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona/Exceptio error in persona*. :-----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Tergugat I dibentuk oleh BPD Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanak Gadang No. 140 /

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 76 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/BPD/2017 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017, dengan dibentuknya Tergugat I tersebut, maka Tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

Sedangkan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I adalah panitia yang bersifat ad hoc atau sementara atau tidak permanen, sehingga membawa konsekuensi hukum ketika seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa telah berakhir secara hukum yaitu sejak diterbitkannya objek sengketa 2 pada tanggal 20 Januari 2018, maka Tergugat I tidak mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk pemilihan maupun penghitungan suara pemilihan Kepala Desa. ;-----

2. Gugatan *Error* *In*

Objecto. :-----

Bahwa terhadap objek sengketa 1 yang dijadikan objek sengketa TUN oleh Penggugat menurut Tergugat I dan Tergugat III Intervensi objek sengketa 1 tidak dapat diajukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini karena bukan merupakan objek sengketa TUN karena bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 dan dapat menimbulkan konflik sosial, politik, hukum dan kegaduhan di seluruh desa di Kabupaten Lombok Timur ;-----

Selain itu terhadap objek sengketa 2 menurut Tergugat I dan Tergugat III Intervensi telah melalui prosedur yang benar yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 dan telah melalui adanya proses keberatan *dari* Penggugat ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 77 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi melalui Replik secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 28 Maret 2018 dan Replik terhadap secara lisan pada tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi dan tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menanggapi melalui Duplik secara tertulis tertanggal 4 April 2018, Tergugat II telah menanggapi melalui Duplik secara tertulis tertanggal 11 April 2018 sedangkan Tergugat III Intervensi telah menanggapi melalui Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi *Gugatan Error in Persona/Exceptio error in persona* :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan subjek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 yang menyatakan subjek gugatan terdiri dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 10), sedangkan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 menyebutkan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 78 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2018 yang mana telah secara tegas disebutkan bahwa yang bertindak selaku Penggugat adalah Saifuddin, S.Pd., SD., yang merupakan salah satu Calon Kepala Desa Tanak Gadang pada Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Tahun 2017 untuk Periode 2017-2023 yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Tanak Gadang nomor urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 003/09/Kpts/Pan.Pilkades/ X/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur beserta Lampirannya, sedangkan yang dijadikan Tergugat dalam Gugatan Penggugat *a quo* adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yakni berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/ 2017 Tentang Penetapan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017 (vide bukti P-1 = bukti T I-10 = bukti T.II-1 = bukti T.III.Intrv-10) dan Bupati Lombok Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yakni berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor: 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 79 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek gugatan ataupun pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan tidak terdapat kesalahan pihak dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi, sehingga menjadikan dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Selanjutnya diatur juga di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa 1 dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat 1 berdasarkan amanat dari Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa: “Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa 2 dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018, khusus atas nama Kurdi nomor urut 30 sebagaimana dalam Lampirannya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II yakni Bupati Lombok Timur ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan amanat dari Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 81 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa: *"Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati."* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana objek sengketa 1 dikeluarkan oleh Tergugat I dan objek sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum mengenai dalil eksepsi *Error in Objecto* yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat III Intervensi, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya, sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 82 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan obyek sengketa 1 dan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan obyek sengketa 2 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang demikian maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2 telah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dalam surat Jawabannya tersebut, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat I yang menerbitkan obyek sengketa 1 dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa 2 adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku baik secara wewenang, prosedur maupun substansi dan/atau apakah juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak menerapkannya sebagaimana yang telah diatur

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 83 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :-----

(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan ;-----
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. ;-----

(2). Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas untuk menguji keabsahan suatu Keputusan, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo akan menguji apakah Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, apakah penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah sesuai prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah substansi dari objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa 2 maka untuk mengujinya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa 1 maka berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur mengenai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat I dalam sengketa ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang menyebutkan bahwa: *"Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih."* Kemudian lebih lanjut diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang mengatur bahwa: *"Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa."* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk objek sengketa 2 maka berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat II dalam sengketa ini adalah Bupati Lombok Timur dalam proses Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang menyebutkan bahwa: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."* Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga diatur di dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur bahwa:

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 85 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa: "Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota." Kemudian berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, mengatur bahwa: "Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati." ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa: *"Atribusi adalah Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang."* Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa :-----

(1). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi, apabila :-----*

- a. *Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. ;-----*
- b. *Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan ;-----*

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 86 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan. ;-----

(2). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena telah secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis temporis, *locus* dan materiel dalam penerbitan objek sengketa, bahwa Tergugat I yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur secara atribusi berwenang menerbitkan objek sengketa 1 yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017. Demikian juga dengan Tergugat II yakni Bupati Lombok Timur secara atribusi berwenang menerbitkan objek sengketa 2 yang berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor: 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018 khusus atas nama Kurdi nomor urut 30 sebagaimana dalam Lampiranny ;----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 8: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 87 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 : *"Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."* ;-----

Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mengatur bahwa :-----

(1). *"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang."* ;-----

(2). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan ;*-----

a. *peraturan perundang-undangan;*
dan ;-----

b. *AUPB."* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara Yuridis Formal Prosedural dalam penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh mengenai Substansi Materi Pokok Perkara dari penerbitan kedua Objek Sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan berlaku serta dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah Apakah Prosedur dan Tata Cara serta Mekanisme penerbitan Kedua Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo baik yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ataukah memang telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai menurut Hukum, terkait dengan pengujian secara Yuridis tentang prosedural penerbitan Objek Sengketa a quo ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 88 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur atau mekanisme Pemilihan Kepala Desa

khususnya di Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur atau mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan khusus mengenai tahapan Penghitungan Suara sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih serta mengenai Keberatan Hasil Penghitungan yang disengketakan oleh Para Pihak dalam dalil Gugatan maupun Jawabannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Pasal 54 ayat (5), Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, berbunyi sebagai berikut :-----

- Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* Pasal 54 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, berbunyi sebagai berikut :-----

(5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015

juncto Pasal 55 Peraturan Bupati Lombok Nomor 15 Tahun 2016, berbunyi

sebagai berikut :-----

(1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan kepala desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara. ;-----

(2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih. ;-----

- Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015

juncto Pasal 57 Peraturan Bupati Lombok Nomor 15 Tahun 2016, berbunyi

sebagai berikut :-----

(1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ;-----

(2) Keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1). ;-----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.

(4) Dst..... ;-----

(5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.

;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 90 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015

juncto Pasal 58 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016,

berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan ;-----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala

Desa. ;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan TPS yang diduga terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara. ;-----

(4) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat dan tim yang dibentuk oleh Bupati. ;-----

(5) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5). ;-----

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 91 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa fakta hukum yang terjadi selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*,

sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah 1 (satu) calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017. (vide bukti T.I-1 = bukti T.III.Intrv-

1) ;-----

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, setelah proses penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua KPPS TPS I, TPS II dan TPS III membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS I, TPS II dan TPS III dan Saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1/ Tergugat III Intervensi sedangkan saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 2/ Penggugat tidak menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 1, TPS II dan TPS III (vide bukti T.I-2 = bukti T.III.Intrv-2 /conform dengan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 54 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016), kemudian Penggugat yaitu Saifudidin, S.Pd, SD mengajukan keberatan secara tertulis melalui Surat yang ditujukan kepada Panwas Pilkades Kecamatan Pringgabaya, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan mengajukan rekomendasi tertulis penghitungan suara ulang. (vide bukti P-

3) ;-----

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Tergugat I membuat Laporan/Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa PILKADES Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur Tahun 2017 (vide bukti T.I-3 = bukti T.III.Intrv-3) yang isinya adalah sebagai berikut (conform dengan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 55 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016) :-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 92 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala

Desa Tanak Gadang (vide bukti T.II-

2) ;-----

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Tahun 2017 Di Tingkat Desa Atau

Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (vide bukti T.II-

3) ;-----

- Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak

Gadang Tahun 2017 (vide bukti T.2-

4) ;-----

- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak

Gadang Kecamatan Pringgabaya Tahun 2017 (vide bukti T.II-

5) ;-----

- Serta obyek sengketa 1 yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok

Timur Nomor: 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 Tentang Penetapan Calon

Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, yang isinya menetapkan

Kurdi/Tergugat III Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Tanak Gadang, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (vide bukti P-1

= bukti T.I-10 = bukti T.II-1 = bukti T.III.Intrv-10/*conform* dengan Pasal 41

ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015

jo Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016).

;-----

Kemudian Tergugat I juga mengirimkan Surat Nomor : 020/09/Kpts/

Pan.Pilkades/XI/2017 perihal : Penyampaian Berita Acara dan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Desa Tanak Gadang Tahun 2017

yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Tanak Gadang. (vide bukti T.II-

6/*conform* dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 93 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 15 Tahun 2016). Di tanggal yang sama Kelompok Panitia

Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang mengeluarkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan sikap menolak dan keberatan hasil penghitungan suara pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang. (vide bukti P-8/keterangan saksi atas nama Mukarram, Sahidon dan Mulyadi) ;-----

4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis melalui Surat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan mohon penghitungan suara ulang (PSU) Pilkades Tanak Gadang 2017. (vide bukti P-4 = bukti T.II-8/*conform* dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *jo* Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanak Gadang menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Kurdi/Tergugat III Intervensi, Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Lombok Timur Melalui Camat Pringgabaya, dengan Surat Nomor: 141/13/BPD/2017. (vide bukti T.I-4 = bukti T.II-7 = bukti.T.III.Intrv-4 /*conform* dengan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *jo* Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016) ;-----

6. Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur mengirimkan surat Nomor : 01/TPS-Pilkades/2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Penggugat untuk mendengar keterangan dan klarifikasi terhadap persoalan pemilihan Kepala Desa. (vide bukti P-5) ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 94 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selanjutnya Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak

Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur melalui Suratnya Nomor: 04/TPS-

Pilkades/2017, tertanggal 21 Desember 2017, yang ditujukan kepada

Penggugat, pada pokoknya akan melakukan perhitungan ulang terhadap surat

suara di TPS I, TPS II dan TPS III Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang

Kecamatan Pringgabaya pada tanggal 28 Desember 2017. (vide bukti P-6) ;----

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat I menyatakan keberatan

secara tertulis terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok

Timur melalui Suratnya Nomor : 026/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017, Perihal:

Surat Keberatan dan Penolakan Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara di

TPS I, TPS II dan TPS III PILKADES Desa Tanak Gadang Kecamatan

Pringgabaya Tahun 2017, yang ditujukan kepada Tergugat II. (vide bukti T.I-5 =

bukti T.II.10 = bukti T.III.Intrv-6) ;-----

9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya, mengajukan keberatan

terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur

melalui Suratnya Nomor : 141/14/BPD/2017, Perihal : Tidak Setuju

Penghitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Tanak Gadang Tahun 2017,

yang ditujukan kepada Tergugat II. (vide bukti T.I-6 = bukti T.II-9 = bukti T.III

Intrv-7/*conform* keterangan saksi atas nama Saleh/Wakil Ketua BPD Desa

Tanak Gadang) ;-----

10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Camat Pringgabaya juga

mengajukan keberatan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017

Kabupaten Lombok Timur melalui Suratnya Nomor: 474/350/PEM/2017,

Perihal: Penolakan Penghitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Tanak

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 95 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, yang ditujukan kepada Tergugat II. (vide bukti T.I-7 = bukti T.III Intrv-8

/conform keterangan saksi atas nama Zulkifli/mantan Camat Pringgabaya) ;---

11. Bahwa dari Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II di persidangan

menyatakan bahwa rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur tidak dapat

dilaksanakan dengan alasan kemungkinan terjadinya perselisihan/keributan di

Desa Tanak Gadang apabila dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU).

(conform keterangan saksi atas nama Hotibul Islam/Anggota Tim Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017) ;-----

12. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Tergugat II melalui Suratnya

Nomor: 141/42/PMD/2018, Perihal : Jawaban Sengketa Pilkada Tanak

Gadang, yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menjelaskan

mengenai jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tentang

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang. (vide bukti P-7/conform

dengan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor

4 Tahun 2015 jo Pasal 58 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15

Tahun 2016) ;--

13. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Tergugat II menerbitkan objek

sengketa 2 yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:

188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, khusus atas nama Kurdi nomor urut 30

sebagaimana dalam Lampirannya. (vide bukti P-2 = bukti T.II-11 = bukti

T.III.Intrv-11/conform dengan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati

Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan prosedur penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebagaimana yang diatur menurut Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 41 dan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 96 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *juncto*

Pasal 54 ayat (5), Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas Kepastian Hukum, karena penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB menurut pendapat Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam sengketa *a quo* maupun terhadap masyarakat luas khususnya warga Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur mengenai siapa yang menjadi Kepala Desa Terpilih di Desa Tanak Gadang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi atau isi daripada objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, apakah telah sesuai dengan maksud dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa 1 pada prinsipnya dilakukan oleh Tergugat I sebagai salah satu tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *jo* Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang menyebutkan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 97 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa." ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa 1 yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 025/09/Kpts/Pan.Pilkades/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017-2023, tanggal 14 Desember 2017, maka dapat disimpulkan bahwa secara substansi objek sengketa 1 telah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa 2, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa 2 oleh Tergugat II merupakan tahap akhir dari penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebelum nantinya dilantik menjadi Kepala Desa oleh Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa 2 oleh Tergugat II secara substansi harus sesuai dengan maksud Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa: "*Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.*" ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 98 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa 2 yang berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek sengketa 2 secara substansi telah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah memenuhi maksud daripada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan mengenai adanya 346 surat suara yang tidak sah karena adanya 2 (dua) tanda coblos pada surat suara pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persoalan mengenai adanya 2 (dua) tanda coblos pada surat suara pemilihan, telah diatur di dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang mengatur bahwa: *"Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah."* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Panwas Pilkades Kecamatan Pringgabaya dan

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 99 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lombok Timur (Tergugat II) terhadap adanya dugaan kesalahan Tergugat I dalam menilai mengenai sah atau tidaknya surat suara dengan 2 (dua) tanda coblos tersebut, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan di dalam surat keberatannya bahwa terdapat 346 surat suara yang dinilai tidak sah menurut panitia Pilkades Desa Tanak Gadang (Tergugat I) tetapi ternyata sah menurut penjelasan lisan dari Panitia Pengawas Kecamatan dan DPMPD Lombok Timur, selain itu menurut dalil Penggugat 70% dari 346 surat suara yang tidak sah tersebut merupakan surat suara yang memilih Penggugat. (vide bukti P-3, bukti P-4 = bukti T.II-8) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur dengan memanggil Penggugat untuk diminta keterangan dan klarifikasi atas keberatannya serta rekomendasi untuk melakukan perhitungan ulang terhadap surat suara di TPS I, TPS II dan TPS III pada tanggal 28 Desember 2017 (vide bukti P-5, bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa rekomendasi untuk melakukan perhitungan ulang terhadap surat suara di TPS I, TPS II dan TPS III tidak berhasil dilaksanakan karena adanya penolakan secara tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanak Gadang serta Camat Pringgabaya dengan alasan adanya kemungkinan terjadinya perselisihan akibat dari penghitungan ulang surat suara tersebut di Desa Tanak Gadang. (vide bukti T.I-5 = bukti T.III.Intrv - 6, bukti T.I-6 = bukti T.III.Intrv - 7, bukti T.I-7 = bukti T.III.Intrv-8 serta *conform* dengan Pengakuan Tergugat I di persidangan serta Saksi atas nama Zulkifli/Mantan Camat Pringgabaya) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanak Gadang tersebut, Bupati Lombok Timur (Tergugat II) berkewajiban

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 100 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo. Pasal 58 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, yang mengatur bahwa: *"Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat dan tim yang dibentuk oleh Bupati."* ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Bupati mengeluarkan Surat Nomor: 141/42/PMD/2018, Perihal: Jawaban Sengketa Pilkades Tanak Gadang, tertanggal 17 Januari 2018, yang ditujukan kepada Saifuddin, S.Pd, SD (Penggugat) yang pada pokoknya menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang. (vide bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Tahun 2017 (vide bukti T.I-2, bukti T.II-2, bukti T.II-4 dan bukti T.III.Intrv-2) diketahui bahwa terdapat surat suara yang dinyatakan batal atau tidak sah sejumlah 346 surat suara pada pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang ;-----

Menimbang, bahwa dari 346 surat suara yang dinyatakan batal atau tidak sah tersebut di atas tidak dijelaskan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang tersebut, apakah 70% dari 346 surat suara tersebut memilih Penggugat atau sebaliknya memilih Tergugat III Intervensi, selain itu tidak adanya bukti yang diajukan di persidangan baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III Intervensi yang menjelaskan mengenai penyebab 346 surat suara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, apakah karena adanya perbedaan penilaian adanya 2 (dua) tanda

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 101 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coblos pada surat suara ataukah disebabkan oleh faktor lainnya sehingga 346

surat suara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama Mulyadi/Ketua KPPS TPS 3, saksi atas nama Sahidon, Spd/Anggota KPPS TPS 2, saksi atas nama Mukkaram/Sekretaris KPPS TPS 1, saksi atas nama Muhammad Doni Arisandi/Sekretaris KPPS TPS 3, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat suara dengan 2 (dua) tanda coblos pada saat pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang, tidak hanya surat suara yang memilih Saifuddin/Penggugat namun ada juga surat suara yang memilih Kurdi/Tergugat III Intervensi. (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2018 dan tanggal 9 Mei 2018) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena adanya surat suara dengan 2 (dua) tanda coblos tersebut tidak hanya surat suara yang memilih Penggugat namun juga surat suara yang memilih Tergugat III Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang meyakini bahwa 70% dari 346 surat suara yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh Tergugat I adalah suara yang memilih Penggugat, tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, karena secara wewenang, prosedur dan substansi penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidaklah terbukti, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat beralasan secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 102 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pemberlakuan keputusan tata usaha Negara terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diajukan oleh Penggugat secara *mutatis mutandis* juga harus dinyatakan ditolak karena menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa a quo, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait khususnya mengenai Pemilihan Kepala Desa ;-----

MENGADILI :

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 103 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pemberlakuan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ;-----

II. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tidak diterima seluruhnya ;-----

III. DALAM

POKOK

SENGKETA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 4 Juni 2018 oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 6 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat III Intervensi maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 104 dari 98 Halaman



1. REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

2. RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUN.Mtr

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	105.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	35.000,-
6.	Biaya Penterjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	12.000,-
8.	Redaksi	Rp.	10.000,-
9.	Leges	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	326.000,-
Terbilang		:	(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)	